



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 937 / Pdt. P/2019 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**MANAEK SIBURIAN**, Umur 50 tahun, jenis kelamin Laki - laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kapling Baru Blok A 10 No 8-9 RT 003 RW 006 Kel Sungai Langkai Kec Sagulung, Kota Batam ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 937/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171112303699006** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2017; **Bukti-P1**
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171 1220 0309 0010** bernama **MANAEK SIBURIAN** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 November 2016; **Bukti-P2**
3. Bahwa identitas diri Pemohon **Yang Benar** adalah tertera pada **KUTIPAN AKTA KEKLAHIRAN No. 11165/P/SK.KDH.NO.098/TU/1988** bernama **MANAEK SIBURIAN** lahir di Sohonongan Tapanuli Utara pada tanggal 23 Maret 1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan



Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 30 Maret 1988; Bukti - P3

4. Bahwa Perubahan *identitas Pemohon terjadi kesalaham* yang tertera pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 13/190/VII/CSK/T/1995.** bernama **MANAEK JARAJANI HASOLOAN SIBURIAN**, pada Tanggal 17 Juli 1995, telah melaksanakan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama **OLGA MARINTAN SIANIPAR**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;

***Pemohon ingin memperbaiki identitas tersebut mengacu pada Akte Lahir Pemohon Vide : Bukti P3; Bukti - P4***

5. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

1. **SURYANI TESSALONIKA JUITA SIBURIAN** Lahir di Batam pada tanggal 05 Juni 1996 Anak **PERTAMA** dari Suami Istri : **MANAEK JARAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya **OLGA MARINTAN SIANIPAR** sebagaimana tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 493/KI-CS\_BTM/2002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2002;

***Pemohon ingin dirubah menjadi*** : Anak **PERTAMA** dari Suami Istri : **MANAEK SIBURIAN** dengan nyonya **OLGA MARINTAN SIANIPAR**  
**Bukti - P5**

2. **MELIN SIBURIAN** Lahir di Batam pada tanggal 11 Mei 1999 Anak **KEDUA** dari Suami Istri : **MANAEK JARAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya **OLGA MARINTAN SIANIPAR** sebagaimana tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 278/KI-CS—BTM/2002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2002;

***Pemohon ingin dirubah menjadi*** : Anak **DUA** dari Suami Istri : **MANAEK SIBURIAN** dengan nyonya **OLGA MARINTAN SIANIPAR**;  
**Bukti - P6;**

3. **ALBERTA** Lahir di Batam pada tanggal 17 Juni 2003 Anak **KETIGA** dari Suami Istri : **MANAEK RAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya **OLGA MARINTAN SIANIPAR** sebagaimana tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 566/KU-CS-BTM/2003** yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Juli 2003;

Pemohon ingin merubah nama anak yang semula bernama ALBERTA dirubah menjadi ALBERTA SIBURIAN: Anak KETIGA dari Suami Istri : MANAEK SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR;  
Bukti - P7

4. RAJA MANGIHUT SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2005 Anak Ke EMPAT dari Suami Istri : MANAEK RAJANI HASOLOAN SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 197/022/KI-CS-BTM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2006.

**Pemohon ingin dirubah menjadi** : Anak KE EMPAT dari Suami Istri : MANAEK SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR;  
Bukti - P8

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1a Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon pada semua KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon :

1. SURYANI TESSALONIKA JUITA SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 05 Juni 1996 Anak PERTAMA dari Suami Istri : MANAEK HARAJANI HASOLOAN SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 493/KI-CS\_BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2002;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin dirubah menjadi : Anak PERTAMA dari Suami Istri :  
MANAEK SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR  
Bukti - **P5**

2. MELIN SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 11 Mei 1999  
Anak KEDUA dari Suami Istri : MANAEK JARAJANI HASOLOAN  
SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR  
sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 278/KI-  
CS-BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2002;

Pemohon ingin dirubah menjadi : Anak DUA dari Suami Istri :  
MANAEK SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR;

3. ALBERTA Lahir di Batam pada tanggal 17 Juni 2003 Anak  
KETIGA dari Suami Istri : MANAEK RAJANI HASOLOAN SIBURIAN  
dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera  
pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 566/KU-CS-BTM/2003 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Batam pada tanggal 30 Juli 2003;

Pemohon ingin merubah nama anak yang semula bernama ALBERTA  
dirubah menjadi ALBERTA SIBURIAN : Anak KETIGA dari Suami  
Istri : MANAEK SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN  
SIANIPAR;

4. RAJA MANGIHUT SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 22  
Agustus 2005 Anak Ke EMPAT dari Suami Istri : MANAEK RAJANI  
HASOLOAN SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR  
sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO:  
197/022/KI-CS-BTM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14  
Desember 2006.

Pemohon ingin dirubah menjadi : Anak KE EMPAT dari Suami Istri :  
MANAEK SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR;

5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi  
Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara  
menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum  
tetap.

6. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171112303699006, tanggal 10 agustus 2017, atas nama Manaek Siburian, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 2171122003090010, tanggal 5 September 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 13/190/VII/CSK/T/1995 tanggal 17 Juli 1995, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran No 11165/P/SK.KDH.NO.098/TU/1988 atas nama Manaek Siburian, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 493/KI-CS-BTM/2002, tanggal 8 Mei 2002, atas nama Suryani Tesselonika Juita Siburian, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 566/KU-CS-BTM/2003 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Alberta, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 278/KI-CS-BTM/2002 tanggal 8 Mei 2002 atas nama Melin Siburian, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 197/022/Ki-CS-BTM/2006 tanggal 14 Desember 2006, atas nama Raja Mangihut Siburian, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-8 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sariamman Sinaturi :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah Manaek Siburian ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 4 (empat) anak Pemohon masing – masing yang bernama :

1. SURYANI TESSALONIKA JUITA SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 05 Juni 1996 Anak PERTAMA dari Suami Istri : MANAEK HARAJANI HASOLOAN SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 493/KI-CS\_BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2002;

Pemohon ingin dirubah menjadi : Anak PERTAMA dari Suami Istri : MANAEK SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR

2. MELIN SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 11 Mei 1999 Anak KEDUA dari Suami Istri : MANAEK JARAJANI HASOLOAN SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 278/KI-CS-BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2002;

Pemohon ingin dirubah menjadi : Anak DUA dari Suami Istri : MANAEK SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR;

3. ALBERTA Lahir di Batam pada tanggal 17 Juni 2003 Anak KETIGA dari Suami Istri : MANAEK RAJANI HASOLOAN SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 566/KU-CS-BTM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Juli 2003;

Pemohon ingin merubah nama anak yang semula bernama ALBERTA dirubah menjadi ALBERTA SIBURIAN : Anak KETIGA dari Suami Istri : MANAEK SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR;

4. RAJA MANGIHUT SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2005 Anak Ke EMPAT dari Suami Istri : MANAEK RAJANI HASOLOAN SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 197/022/KI-CS-BTM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2006.

Pemohon ingin dirubah menjadi : Anak KE EMPAT dari Suami Istri :  
MANAEK SIBURIAN dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. Said Khaidhar :
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
  - Bahwa saksi menyatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, Pengakuan anak ;
  - Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berwenang untuk melakukan perubahan walaupun hanya satu huruf tetapi menurut Aturan yang berlaku harus melalui proses Pengadilan yang ;
  - Bahwa seharusnya dokumen yang ada terlebih dahulu adalah Akte lahir, namun di kalangan masyarakat kita dijumpai kebanyakan warga/penduduk lebih dulu memiliki Ijazah, KTP dan KK setelah itu baru dibuatkan Akte lahir ;
  - Bahwa banyak penduduk yang sudah mempunyai NIK di Kartu Keluarga tapi belum memiliki akte lahir, maka pada saat pengajuan permohonan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka datanya tidak akan mengacu pada permohonannya tapi akan mengikuti database yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  - Bahwa berkaitan dengan perubahan nama dari Dirjen Catatan Sipil seperti nama yang berubah total atau sebagian nama dipendekkan atau dipanjangkan memberi makna bahwa itu adalah perubahan nama ;
  - bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh warga /Pemohon harus memiliki persyaratan memiliki dokumen autentik dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional seperti satu huruf atau titik koma ;
  - Bahwa Pemohon hanya menerima Kutipan Akta Kelahiran saja sedangkan aslinya ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga jika Pemohon/warga ingin mengubah datanya maka kami akan melihat data asli arsip Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan pembetulan jika kami melakukan kesalahan redaksional terhadap Pemohon jika data arsip Pemohon yang asli benar sedangkan jika Permohonannya tidak sesuai dengan data yang asli ada pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka harus melalui proses Pengadilan ;
  - bahwa menurut Pasal 71 Undang – undang No 23 tahun 2006 yaitu pembetulan akte Catatan Sipil hanya dilakukan untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional seperti satu huruf ;
  - Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang menyatakan melampirkan data KTP dan KK berbeda pada akte kelahiran anak – anak Pemohon karena Pemohon memiliki dokumen berupa Akte Perkawinan dan Surat Nikah memiliki nama yang berbeda maka Dinas Kependudukan akan mengikuti data Pemohon yang sudah ada dalam database kami ;
2. Gita Malinda :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Kepala Bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
  - Bahwa saksi menyatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, Pengakuan anak ;
  - Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berwenang untuk melakukan perubahan walaupun hanya satu huruf tetapi menurut Aturan yang berlaku harus melalui proses Pengadilan yang ;
  - Bahwa seharusnya dokumen yang ada terlebih dahulu adalah Akte lahir, namun di Indonesia dijumpai kebanyakan warga/penduduk lebih dulu memiliki Ijazah, KTP dan KK setelah itu baru dibuatkan Akte lahir ;
  - Bahwa banyak penduduk yang sudah mempunyai NIK di Kartu Keluarga tapi belum memiliki akte lahir, maka pada saat pengajuan permohonan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka datanya tidak akan mengacu pada permohonannya tapi akan mengikuti database yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  - Bahwa berkaitan dengan perubahan nama dari Dirjen Catatan Sipil seperti nama yang berubah total atau sebagian nama dipendekkan atau dipanjangkan memberi makna bahwa itu adalah perubahan nama ;
  - bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh warga /Pemohon harus memiliki persyaratan memiliki dokumen autentik dan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional seperti satu huruf atau titik koma ;

- Bahwa Pemohon hanya menerima Kutipan Akta Kelahiran saja sedangkan aslinya ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga jika Pemohon/warga ingin mengubah datanya maka kami akan melihat data asli arsip Pemohon tersebut ;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan pembetulan jika kami melakukan kesalahan redaksional terhadap Pemohon jika data arsip Pemohon yang asli benar sedangkan jika Permohonannya tidak sesuai dengan data yang asli ada pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka harus melalui proses Pengadilan ;
- bahwa menurut Pasal 71 Undang – undang No 23 tahun 2006 yaitu pembetulan akte Catatan Sipil hanya dilakukan untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional seperti satu huruf ;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang menyatakan melampirkan data KTP dan KK berbeda pada akte kelahiran anak – anak Pemohon karena Pemohon memiliki dokumen berupa Akte Perkawinan dan Surat Nikah memiliki nama yang berbeda maka Dinas Kependudukan akan mengikuti data Pemohon yang sudah ada dalam database kami ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama Pemohon pada Dokumen

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Kependudukan anaknya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan anaknya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171112303699006, tanggal 10 Agustus 2017, atas nama Manaek Siburian, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan anak – anak Pemohon yaitu

1. SURYANI TESSALONIKA JUITA SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 05 Juni 1996 Anak PERTAMA dari Suami Istri : **MANAEK HARAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 493/KI-CS\_BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2002;

- dirubah menjadi : Anak PERTAMA dari Suami Istri : **MANAEK SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR ;

2. MELIN SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 11 Mei 1999 Anak KEDUA dari Suami Istri : **MANAEK JARAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 278/KI-

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS-BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2002;

- dirubah menjadi : Anak DUA dari Suami Istri : **MANAEK SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR;

3. **ALBERTA** Lahir di Batam pada tanggal 17 Juni 2003 Anak KETIGA dari Suami Istri : **MANAEK RAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 566/KU-CS-BTM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Juli 2003;

- dirubah nama anak yang semula bernama **ALBERTA** dirubah menjadi **ALBERTA SIBURIAN** : Anak KETIGA dari Suami Istri : **MANAEK SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR;

4. **RAJA MANGIHUT SIBURIAN** Lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2005 Anak Ke EMPAT dari Suami Istri : **MANAEK RAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 197/022/KI-CS-BTM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2006.

- dirubah menjadi : Anak KE EMPAT dari Suami Istri : **MANAEK SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR

- Bahwa ternyata, perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena kurangnya ketelitian Pemohon saat pengurusan pendaftaran akte kelahiran anak-anaknya ;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Perbaikan penulisan Pemohon a quo dari yang semula tertulis dalam Dokumen Kependudukannya dengan nama lengkap "MANAEK JARAJANI HASOLOAN SIBURIAN" menjadi tertulis "MANAEK SIBURIAN" Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memperbaiki penulisan namanya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan penulisan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak – anak Pemohon yaitu

1. SURYANI TESSALONIKA JUITA SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 05 Juni 1996 Anak PERTAMA dari Suami Istri : **MANAEK HARAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 493/KI-CS\_BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2002;

- dirubah menjadi : Anak PERTAMA dari Suami Istri : **MANAEK SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR ;

2. MELIN SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 11 Mei 1999 Anak KEDUA dari Suami Istri : **MANAEK JARAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 278/KI-CS-BTM/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2002;

- dirubah menjadi : Anak kedua dari Suami Istri : **MANAEK SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR;

3. **ALBERTA** Lahir di Batam pada tanggal 17 Juni 2003 Anak KETIGA dari Suami Istri : **MANAEK RAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya OLGA MARINTAN SIANIPAR sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 566/KU-CS-BTM/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Juli 2003;

- merubah nama anak yang semula bernama **ALBERTA** dirubah menjadi **ALBERTA SIBURIAN** : Anak KETIGA dari Suami Istri : **MANAEK SIBURIAN** dengan nyonya **OLGA MARINTAN SIANIPAR**;

4. RAJA MANGIHUT SIBURIAN Lahir di Batam pada tanggal 22 Agustus 2005 Anak Ke EMPAT dari Suami Istri : **MANAEK RAJANI HASOLOAN SIBURIAN** dengan nyonya **OLGA MARINTAN SIANIPAR** sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 197/022/KI-CS-BTM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2006.

- dirubah menjadi : Anak KE EMPAT dari Suami Istri : **MANAEK SIBURIAN** dengan nyonya **OLGA MARINTAN SIANIPAR**

3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH.MHum sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Herty Mariana Turnip, SH.

Dwi Nuramanu, SH.MHum

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor : 937 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
Administrasi. ....	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,-
Panggilan .....	Rp.	120.000,-
Materai .....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 246.000,-  
(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)